

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Ramadhany (2016) Dengan penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pemasaran Politik Calon Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pemilukada Serentak 2015 ”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana marketing politik berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran pass marketing yang dilakukan oleh calon walikota dan wakil walikota Samarinda mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi partisipasi pemilih. hal ini terlihat dari kemampuan memobilisasi tokoh masyarakat yang menjadi rujukan untuk mempengaruhi pemilih.

Hidayat (2016) judul penelitian “Strategi Politik Pemenangan Pasangan calon Vonnie Anneke Panambunan - Joppi Lengkong dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015”. Fokus penelitian ini ialah mengenai strategi politik pasangan kandidat dalam pemilukada, dengan metode pendekatan modalitas. Secara keseluruhan, tim sukses pasangan calon Vonni Panambungan dan Joppi Lengkong bekerja dengan efektif dengan menggunakan modalitas yang dimiliki dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan program yang ditawarkan.

Begitupun juga oleh Axhami, dkk (2015) judul penelitian Factor Analysis Application In Political Marketi: Case Of Albania”. Penelitian ini berfokus pada indentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi perilaku pemilih pada pemasaran

politik di Albania. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemilih lebih dipengaruhi oleh produk politik, iklan politik, hubungan masyarakat dan pemasaran langsung. Pemasaran politik juga menarik perhatian dari para aktor politik. Pentingnya pemasaran politik tidak hanya membuat aktor politik bertindak, akan tetapi juga mempertimbangkan dalam hal pemasaran

Utomo (2013) penelitian yang di beri judul “Menimbang Media Social dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012”. Penelitian ini difokuskan mengenai *marketing strategy of politics* didalam pelaksanaan pemilu dengan menggunakan media sosial. Hasil riset, bahwasanya media social bisa dijadikan alat efektif didalam berkelompokan (mengorganisir) masyarakat serta memberikan mobilisasi bagi pemilih.

Mimin Anwartinna (2014) hipotesa Hasil penelitiannya bahwa Anton Sutiaji memiliki 5 (lima) modalitas, yakni; *perama* Modal social didapatkan berasal dukungan dari segenap pemilih ; *kedua* Modal politik yang berasal dari partai PKB bersama Parpol Gerindra yang bekerja sama demi kemenangan paslon Anton-Sutiaji, *ketiga*. Modal ekonomi yang didukung penyubangan dana dari beberapa pengusaha dan dari milik pribadi dari keduanya, *keempat* Modalitas budaya yang Anton Sutiaji adalah didapatkannya basis massa masyarakat NU yang tentu jumlahnya tidak sedikit, sehingga pengoptimalan pendapatan suara yang dilakukan oleh internal NU sangat membantu atas kemenangan Anton dan Sutiaji, *kelima* Modalitas simbolik yang diperoleh dengan menonjolkan terhadap potensial terhadap figure Anton, di mana beliau terlebih telah lama dikenali sebagai sosok yang suka membantu masyarakat,

hingga menghasilkan Anton-Sutiaji memiliki suatu nama yang baik menurut masyarakat.

B. Pemilu

Pemilihan umum disingkat dengan istilah “pemilu” yang mempunyai pengertian tentang suatu proses dimana terkait dengan perjuangan kepentingan dalam politik dengan bentuk suatu proses selektif demi terlahirnya figure wakil rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat serta demi lahirnya sosok pemimpin demi perwujudan suatu proses demokrasi. Hakikatnya pemilihan umum yakni rangkaian kegiatan berpolitik guna menampung asa dan kepentingan umum rakyat, yang kemudiannya di-rumuskan kedalam berbagai macam bentuk wujud kebijaka atau peraturan. Pemilu dijadikan sebagai alat agar mencapai demokrasi guna membentuk kesatuan didalam kekuasaan suatu negara yang berkedaulatan atas rakyat serta permusyawaratan oleh perwakilan rakyat yang tergaris dalam UUD 1945. Kekuasaan yang sumbernya lahir dari hasil pemilu dapat diartikan kekuasaan lahirnya menurut kehendak dan kepentingan rakyat yang digunakan berdasar sesuai atas kemauan dari masyarakat, termasuk juga pemilu atas pemilihan kepala daerah. Pemilihan pemimpin daerah diartikan suatu pemilihan atas kepala daerah dalam suatu proses pemilihan gubernur, walikota maupun bupati sebagai pimpinan suatu daerah. demikian karenanya, sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bisa lepas dari suatu pemilu karena landasannya berdasar konsekuensi logis yang menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsipnya dasar kehidupan bernegara yang demokratis intinya ialah setiap warga negara mempunyai hak aktif ikut dalam proses kegiatan politik. Baik hak untuk

dipilih ataupun hak memilih dalam proses ini diselenggarakan melalui proses pemilu ini. Karenanya, adapun lembaga atas wewenang dalam penyelenggara pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU.

Sepertimana model dari direalisasikan atas kepentingan dari masyarakat yang terdapat pada figure demokratis yakni terselenggaranya suatu Pemilihan Umum (Pemilu); yang regulatif dengan prinsip bebas, umum, langsung, serta rahasia. Pemilu ialah bagian mandat daripada konstitusi suatu negara yang bersifat wajib untuk dilaksanakan pemerintah. Dalam hal guna memberi kepastian dan perlindungan dalam hal implementasi kedaulatan atas rakyatnya dalam menyampaikan hak politiknya melalui Pemilu. Pemilu termasuk salahsatu bentuk praktek berjalannya kekuasaan dan sistem pemerintahan yang harus berdasarkan prinsip-prinsip didalam hukum yang berlandaskan keadilan serta nilai-nilai atas kemanfaatan. Salahsatu bentuk prinsip dasar negara hukum yang demokratis yakni adanya suatu jaminan keadilan bagi seluruh rakyat dalam mengekspresikan atas suatu kedaulatannya.

Pada zaman moderenisasi dunia banyak terjadinya goncangan nilai-nilai maupun norma dengan lumayan kuat. Baik berwujud minimnya moril ataupun etika dalam menjalankan negara, utamaya minimnya nilai-nilai di aspek politic sangat dirasakan. pelanggaran etika dalam bentuk privasi maupun etika publik didalam kebangsa mengakibatkan semakin kacau suatu norma seolah-olah tetap ada dalam praktek dalam pengelolaan negara bilamana membuat suasana globalisasi ini kita ragu

dalam menghadapinya, dengan sikap-sikap responsive.¹¹ Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan menganut pluralism, maka tanggung jawab dan tugas negara ialah mengembalikan atas harkat serta martabat bangsa sebagai-mana semestinya agar bangsa Indonesia laik tampil dengan Negara-negara lain di dunia. Diperlukan Perbaikan atas kualitas moral suatu bangsa lewat metode salah satunya memperkuat basic integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang pemilu didalam etika politik dasarnya difahami sebagai suatu sarana dimana terjadi suatu transformasi terkait etika terapan yang mana bersifat etis serta aktual yang secara langsung dapat berdampak positif pada perbaikan suatu moralitas hidup berbangsa. Proses pelaksanaan pada pemilu, dasarnya harus mampu menautkan antara etika teoritis dengan etika terapan sebagai wujud dari pengimplementasian etika terapan. Dengan demikian, tindakan berpolitik yang selalu mendasarkan diri kepada suatu etika tentu akan selalu dapat menghasilkan kebaikan bersama lebih besar daripada sekedar dalam tindakan berpolitik yang hanya mengacu pada kepentingan sesaat. Karenanya itu, etika dasarnya mempunyai landasan pemikiran yang kritis terkait dengan ajaran ajaran serta pandangan terkait moral dalam lingkup kehidupan manusia yang sepatutnya memiliki potensial kebaikan.

Berlandaskan amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan umum, di atur juga mengenai penegakan atas kode etik pemilu dengan pendekatan *Rule of law and the Rule of Ethics*. Adapun tupoksi DKPP agar menjadikan suatu nilai

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Raja Grafindo , hlm 22-30

(Value) sebagai sistem norma yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Juga sekaligus guna DKPP sebagai instrumen kontrol sosial didalam system kehidupan berbangsa sehingga dapatnya menarik perhatian publik oleh setiap orang, atau juga dapat disebut sebagai *the believed capacity of any object to satisfy human desire*. Atas negara akan menjadikannya lembaga ini sebagai alat/instrumen sistem demokrasi yang bercitrakan dengan nilai-nilai kebaikan yang bersifat umum tanpa keberpihakan.¹²

DKPP merupakan suatu produk wacana guna terlaksananya perbaikan terkait kualitas demokrasi, utamanya penyelenggaraan hal pemilihan umum. Untuk menuju perubahan kearah lebih baik, oleh karenanya begitu mahal pemilihan umum maka dibentuk lembaga yang bersifat khusus dan permanen untuk penegakan atas kode etik yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pemilihan umum yang tidak hanya bersih, jujur dan adil tetapi juga untuk menciptakan proses dan hasil yang memiliki integritas sehingga dapatnya bangsa ini memilih pemimpin berkualitas serta bermartabat.

DKPP atau disebut dengan dewan kehormatan penyelenggara pemilu ialah suatu institusi yang dibentuk pada 12 juni 2012 oleh pemerintah, yang guna keberadaannya DKPP berfungsi sebagai institusi etik yang diamanat oleh UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang bertindak hal pelanggaran kode etik baik oleh badan panwaslu maupun KPU. Berdirinnya lembaga negara merupakan partisi dari sebuah eksperimen atas kelembagaan/*institutional experimentation*; dapat berujud dewan/*council*, komisi/*commission*, komite/*comite*, badan/*board* atau

¹² *Ibid*, hlm 87

otoritas/*authority*. Lembaga termaksud DKPP dapat juga disebut sebagai *stateauxiliary organs*; atau *auxiliary institutions* (lembaga negara yang bersifat penunjang).

C. Teori Modalitas Modal Sosial

Latar belakang di lingkungan sosial yang telah dimiliki oleh kandidat pemilu dapat dimengerti, dari mulai tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan awal, juga ketokohnya yang berpengaruh pada suatu masyarakat (contoh; organisasi kepemudaan, profesi, tokoh agama, maupun tokoh adat, dan lainnya) adalah suatu permodalan yang di dapat dari kehidupan social; yang harusnya dipunyai oleh kandidat/calon berkenaan *relation of building* (membangun relasi) dan kepercayaan yang di dapat oleh masyarakat. Kepercayaan biasanya di peruntukan untuk mendapatkan stratifikasi sosial/kedudukan. Apabila kekuasaan itu di langgar, maka logikanya pemegang kekuasaan dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Pengaruh tentang ketokohan seseorang dan popularitasnya, turut menentukan kemenangan seorang kandidat dalam pilkada. Dogma oleh parah pakar mengemukakan modal sosial terbagi dua kelompok; *Pertama* menekankan jaringan social/*social network*, yang *kedua* menekankan pada karakteristik yang sudah melekat/*embedded* dalam diri suatu individu manusia yang terkait pada interaksi social.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai pandangan mengenai modal social, akan tetapi saling berkorelasi. oleh Robert Putnam (1993); modal sosial yaitu sesuatu *mutual trust* antar kalangan masyarakat dan masyarakat kepada pemimpinnya. Modal sosial diartikan sebagai institusi/lembaga sosial yang melibatkan (*networks*) jaringan, (*norms*) norma, dan kepercayaan social (*social trust*) yang merangsang (stimultan) atas kemunculan suatu kolaborasi social / koordinasi serta kooperatif demi kepentingan bersama.¹³ Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Begitu juga definisi oleh James Coleman (1999); modal sosial mempunyai dua ciri, yakni aspek dari struktur sosial serta media fasilitas terhadap tindakan perindividu didalam struktur sosial.¹⁴ Dalam pengertiannya, bentuk daripada modal sosial adalah terdiri atas harapan dan kewajiban, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, potensi informasi, serta organisasi sosial dapat digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membaginya kedalam dua kubu, yaitu kubu sosiologis dan kubu ekonom yang kedua kubu tersebut berbeda ketika memahami tentang modal sosial sebagai hal yang berkenaan dengan entiti (entitas) dalam ruang lingkup partisipasian publik. Menurut perpektif lainnya, North (1990) juga Olson (1982) memberi penekanan bahwa Lingkungan sosial politik merupakan suatu modal sosial. Faktor lingkungan memiliki pengaruh terhadap kesempatan (peluang) bagi norma dalam proses dinamika dan

¹³ Robert Putnam, 1993, *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*, The American Prospect

¹⁴ James Coleman, 1999, *Social Capitan In The Creation Of Human Capital* , Cambridge Mass : Harvard University Press .,

pembentukan struktur sosial. Jika dogma oleh keduanya (Putnam dan Coleman) fokus pada penekanan asosiasi vertikal dan horisontal, maka North dan Olson turut menambahkan peranan struktur dan hubungan institusi formal, seperti rezim politik, pemerintah, sistem peradilan, hukum, juga kebebasan sipil dan politik saling terkait.

Dilain bahasan terkait *trust* adalah menjadi unsur yang penting didalam dogma Francis Fukuyama hal yang mengenai modal social dan kebijakan sosial. Fukuyama mendefinisikan modal social/*social capital* ialah kesatuan norma atau nilai yang dimiliki secara keseluruhan diantaranya anggota-anggota disuatu kelompok kemungkinan adanya kerjasama diantara keduanya. Fukuyama memaparkan *social capital* untuk menjelaskan bahwasanya masyarakat memili rasa percaya yang tinggi, kemungkinan untuk berhasil melaksanakan visi dan misinya/*high-trust society*, dan di lihat dari sisi sebaliknya sifat saling mencurigai, sering munculnya rasa kecewa terhadap kelompok masyarakat lainnya, dan terlalu sering menumbuhkan rasa iri antara satu dengan yang lain, kemungkinannya ialah rasa perca yang rendah/*low-trust society* didalam masyarakat. Atau istilahnya yakni *zero trust society*, tidak adanya rasa percaya. Sebab akibatnya ialah saat kondisi caleg yang sudah terpilih tanpa di dasari dengan modal sosial yang merupakan *high-trust society* (kepercayaan yang tinggi), pastinya akan sulit melaksanakan tujuan politiknya dalam sehari-hari, modal social menurut Fukuyama merupakan *capability* (kemampuan) yang hadir atas dasar dari kepercayaan *public* dalam kelompok-kelompok masyarakat, modal social sungguhlah berbeda dengan bentuk modal manusia/*human capital*. Modal social dapat di katakan suatu dukungan figur kandidat yang karena ketokohnya sehingga muncul

kepercayaan dari masyarakat melahirkan interaksi sosial serta adanya jejaring pendukung

Modal Ekonomi

Pengertian modal ekonomi lahir darisuatu pemahaman benda yang mempunyai nilai-nilai ekonomis yang disymbolkan dengan nilai uang atau mata uang. Secara ekonomi, modal dapat juga dalam bentuk investasi yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain yang kemudian ditukarkan dengan suatu keuntungan dalam bentuk barang maupun uang atau jasa politik. Modal ekonomi mempunyai urgensitas sebagai penggerak dan pelumas bagi mesin politik yang dipakainya. Disaat musim kampanye contohnya, memerlukan uang yang nilainya sangatlah besar guna membiayai aneka kebutuhan sepertimana untuk cetak poster, cetak spanduk, pembayaran iklan, dan lainnya. Modal ekonomi bahkan dapat menjadi suatu syarat utama bilamana calon/kandidat tersebut tidak berasal dari partai yang diusungnya.

John Stuart Mill selaku ahli ekonomi menerangkan didalam *Principle of Political Economy* (1848) sepertimana dikutip oleh Augusto Bunga (2008), dengan istilah *capital* yang maknanya yakni. *Pertama*, benda fisik yang digunakan untuk menghasilkan benda lain, dan *kedua* suatu pendanaan yang bertujuan guna membayar jasa buruh. Tepatnya akhir abad 19, modalitas diartikan sebagai barang fisik yang digunakan untuk mendapatkan barang lainnya, di lihat sebagai salahsatu diantara 4 faktor utama produk 3 lainnya ialah tanah, tenaga kerja dan organisasi ataupun suatu managemen.¹⁵

¹⁵ John Stuart Mill, 1848, *Principle of Political Economy* ,

Para pakar ekonomi yang beraliran neo-klasik menggunakan dogma ini contohnya Alfred Marshall dalam *Principles of Political Economies* (1890). Modal dalam perspektif ekonomi kerap kali disamakan dengan suatu pemikiran terkait kapitalisme dengan serta kontroversinya.

Calon membutuhkan suatu dukungan berupa ekonomi selain dari calon tersebut juga berasal dari aktor ekonomi demi memenagkan pemilukada didalam pendanaan seluruh dari pelaksanaan politik calon. Oleh Sahdan juga Haboddin bahwa dalam proses politik pemilukada memerlukan pembiayaan yang sangat besar nilainya. Tentu hal ini dapat menjadikan suatu tantangan terhadap proses dinamisasi demokrasi lokal, dikarenakan calon yang berkopempetisi ialah mereka para pemilik uang atau modal yang nilainya cukup mahal. besarnya biaya pemilukada juga disebabkan oleh beberapa factor.¹⁶ Yaitu : Paslon pemilukada yang berkompetisi diwajibkan untuk bergabung pada parpol untuk kendarannya dalam berpolitik. Tentu parpol yang dijadikan kendaraan di saat pemilukada mewajibkan paslonnya untuk memberikan dana maupun sumbangan sampai dengan nominal miliaran rupiah.

Dalam mendapatkan simpati pemilih umumnya dengan praktek *money politics*. cara memberikan uang tersebut pada pemilih umumnya dilakukan hampir disetiap proses tahapan pemilukada. beredarnya *money politics* akan menonjol disaat masa kampanye paslon serta ketika jelang pencoblosan. Ditambahkan juga Sahdan dan Haboddin,

¹⁶ Gregorius Sahdan, Muhtar Haboddin, *Politik Pilkada, Tantangan Merawat Demokrasi*, Yogyakarta : IPD Press

disaat penyelenggaraan pemilu/kada memerlukan biaya politik untuk ongkos kegiatan pemilu/kada.

Istilah mengenai dana politik dapat dibedakan dengan cara melihat sumbernya dan penggunaannya. Dilihat dari aspek “sumber”, dana politik ialah didapat daripada sumbangan dari paslon juga dari simpatisan/donatur baik itu dari perseorangan ataupun dari perusahaan. Istilah “Dana politik” dapat juga dimaknai berupa wujud daripada hasil partisipasi serta motivasi masyarakat pada paslon pemimpin daerah.

Dari sisi penggunaannya, dana politik bisa dibedakan berdasar pada bentuk peruntukannya sebagai pengeluaran dalam membiayai kegiatan rutin yang dilakukan partai politik juga pengeluaran dalam kegiatan kampanye. Dalam pilkada, penggunaan dana politik, dilakukan oleh paslon tidak hanya terfokus pada pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, biaya transportasi, konvoi, biaya konsumsi, maupun pencetakan kaos, cetak poster juga pengiklanan. Tetapi juga untuk membayar/membiayai partai politik yang dijadikan kendaraan dalam berpolitik, serta untuk menarik simpatisan masyarakat selaku pemilih.

Modal Ekonomi pada dasarnya berbentuk dukungan ekonomi berwujud dana politik, yang sumber dana tersebut ialah atas dana pribadi maupun donatur, dan segi penggunaannya ialah membiayai/membayar partai politik, kampanye, membeli simpatisan suara, juga terwujudnya demi kemenangan pilkada.

Modal Politik

Kandidat/paslon dalam pemilu juga memerlukan dukungan dalam bentuk politik yang diusung dari suatu partai politik maupun koalisi partai yang saling bekerjasama. Partai politik ialah suatu bentuk organisasi/wadah politik yang mengusung suatu calon, maupun paslon untuk *project* pemilu juga waka guna menempati jabatan politik didalam suatu pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan pengertian Pemilu sendiri ialah langkah atau sarana menentukan seseorang yang akan dipilih untuk bertindak sebagai wakil rakyat dalam hal melaksanakan roda sistem pemerintahan.

Oleh Casey yang dikutip Sudirman Nasir (2009) mengartikan terkait modal politik ialah pendayagunaan seluruh anekaragam modal yang dipunyai seorang sebagai pelaku terkait politik maupun oleh institusi politik guna menciptakan tindakan dalam berpolitik yang dapat memberi keuntungan juga menambah kekuatan posisi pelaku politik maupun institusi politik yang bersangkutan.¹⁷ lanjutnya diperinci terdapat 4 pasar politik yang berkorelasi pada nilai besaran terkait modal politik yang dipunyai seorang sebagai pelaku politik maupun institusi politik. Pasar politik yang pertama ialah pemilu, karena merupakan instrumen/alat dasar untuk memilih pemimpin didalam sistem demokrasi, pasar politik yang kedua ialah terkait hal merumuskan serta menjalankan kebijakan publik. Pasar politik yang ketiga ialah hal dinamika terkait hubungan juga konflik diantara seseorang sebagai pelaku politik juga institusi politik perihal merumuskan dan melaksanakan segenap kebijakan publik. Pasar politik yang

¹⁷ Kimberly Casey, 2009, *Defining Political Capital; a Reconsideration of Bordieaus Interconvertibility Theory*.

keempat ialah terkait pendapat atau perspektif umum (*public opinion*) terhadap pelaku politik maupun juga pada institusi politik tersebut.

Dalam aspek lokal (kedaerahan) banyak adanya elit-elite yang menduduki kursi jabatan politik juga jabatan strategis yang juga memiliki urgensi dan pengaruh pada suatu kelompok maupun masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pandangan oleh Nurhasim, dkk Elit politik dalam lingkup lokal dapat diartikan bahwa “ Elit Politik Lokal ialah mereka yang mempunyai tingkat jabatan politik tinggi ditingkat daerah/lokal yang dapat membuat serta menjalankan suatu kebijakan politiknya. Elit politik tersebut misalnya Gubernur, Walikota, Bupati, Ketua DPRD maupun Anggota DPRD, begitu juga termasuk pimpinan-pimpinan partai yang terdapat ditingkat lokal/daerah tersebut. Elite NonPolitik Lokal ialah seseorang selaku pelaku politik yang memiliki kedudukan dan jabatan strategis juga memiliki pengaruh kuat maupun lemah dalam memerintah orang lain dalam masyarakat. Elit non politik contohnya yakni elit kelompok keagamaan, elit organisasi masyarakat, elite kepemudaan, elite profesi dan lainnya”

Seorang Kandidat (calon pelaku politik) selain butuh dukungan dari partai politik, juga butuh dukungan daripada elit-elit politik local. Karena elit politik lokal setidaknya mempunyai peran yang menonjol dalam politik juga bidang lain serta memiliki pengaruh besar terkait keunggulan yang dipunyainya. Modal politik dasarnya ialah dukungan politik berwujud dukungan dari Partai Politik maupun koalisi partai serta dukungan dari elite-elite politik lokal terkait itu organisasi politik maupun organisasi masyarakat demi kemenangan pilkada.

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Pemilihan Umum.

Terkait tujuan untuk pemilihan Presiden, pemilihan Anggota DPR sebagai wakil rakyat serta wakil daerah maupun DPD guna membentuk dan membangun pemerintahan yang bersifat demokrasi, kuat serta dengan meraih dukungan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional. Pemilu (Pemilihan umum) dikemukakan oleh Haris (2006:10) yakni salahsatu bentuk pendidikan tentang politik untuk rakyat, dengan sifatnya yang langsung, terbuka, dan masal; dengan harapan mencerdaskan dan memberi pemahaman politik serta menciptakan kesadaran masyarakat berkenaan sistem pemerintahan demokrasi. Sedikit berbeda menurut Rizkiyansyah (2007: 03) “ Pemilihan Umum yaitu salah satu bentuk pranata terkait representatif atas berjalanya sistem demokrasi, tidak akan pernah ada demokrasi tanpa proses pemilu atau pemilihan umum”.

Didalam Negara Indonesia pengaturan terkait pemilukada sudah mengalami perubahan kesekian kali, yang *pertama* yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, berlaku selama 25 Tahun. Selanjutnya *Kedua*, pada masa reformasi yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 kemudian mengalami revisi kemudian melahirkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal 34 telah disebutkan bahwa pengisian atas jabatan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD dengan media pemilihan dengan cara bersamaan. Pemilihan atas kepala daerah diadakan secara langsung sesudah disahkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Terkait berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah daerah diIndonesia menempuh babak era baru atas keterlibatan dan partisipasi oleh masyarakat didalam proses pemilihan kepala daerah serta

bangkitnya persaingan terbuka bagi setiap orang untuk menjadi kepala daerah. Yang *Ketiga*, terjadi perubahan dalam pemilihan kepala daerah yang mulanya dipilih rakyat berubah menjadi dipilih atas inisiatif anggota DPRD, dijelaskan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Yang kemudian merebaknya aksi protes oleh masyarakat atas undang-undang itu, yang berakibat adanya pembatalan undang-undang No.22 Tahun 2014; akhirnya Presiden mencanangkan peraturan berupa Perppu no.1 tahun 2014 untuk mengubah terkait sistem pemilihan kepala daerah yang mulanya diatur didalam UU tersebut dengan dipilih DPRD menjadi tetap langsung dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua menggantikan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang. Untuk calon Bupati maupun Wali Kota, ini termaktub didalam Pasal 107 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, berbunyi “ Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih “. Yang sekian yakni *Keempat*, merujuk pada (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati atau Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan. bilamana perolehan hasil suara dalam kolom kosong lebih banyak dari perolehan hasil suara dalam kolom foto Paslon, maka KPU Provinsi atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota akan menetapkan suatu penyelenggaraan pemilu (Pemilihan Umum) kembali pada pemilihan serentak pada periode berikutnya.

